



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 027/II/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 027/II/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Imran, S.H.

Alamat : Perumahan Grand Sutera Blok E 4 Nomor 32 Kel. Penancangan,
Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Puskesmas Kronjo Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan Ir. Sutami Nomor 16 Kec. Kronjo Kab. Tangerang
Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 Februari 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 027/II/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 24 Februari 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 13 Desember 2023, Pemohon mengajukan surat nomor: 036/Pri-KIP/XII/2023 Perihal permohonan informasi dan dokumentasi yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Kronjo Kabupaten Tangerang tertanggal 13 Desember 2023, akan tetapi tidak memperoleh jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon.

Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2021 dan 2023 yang bersumber dari :
 - a. Jasa Layanan;
 - b. Hibah;
 - c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN;
 - f. Pendapatan dari BLUD Puskesmas, dan;
 - g. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

2. Dokumen Biaya BLUD Tahun Anggaran 2021 dan 2023 :
 - a. Biaya Operasional, dan
 - b. Biaya Non-Operasional
3. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2021 dan 2023:
 - a. Rencana Kerja Dinas;
 - b. Rencana Kerja Puskesmas;
 - c. Penyusunan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - d. Pembahasan dan Penetapan Anggaran;
 - Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - RBA Puskesmas yang sudah ditetapkan oleh PPKD;
 - DPA BLUD Puskesmas yang sudah ditetapkan oleh PPKD;
4. Dokumen Laporan Keuangan BLUD Tahun Anggaran 2021 dan 2023
5. Dokumen Dana Non-Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan 2023;
6. Dokumen pembayaran jasa pelayanan kesehatan bersumber dana non-kapitasi yang diberikan kepada pegawai Puskesmas baik tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang terlibat langsung didalam kegiatan pelayanan kesehatan non-kapitasi yang klaimnya diajukan dan disetujui oleh BPJS Kesehatan dan pembagiannya diatur dengan kebijakan Kepala Puskesmas Tahun 2021 dan 2023;
7. Dokumen jumlah nama dan keseluruhan tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan Tahun 2021 dan 2023;
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - c. Pegawai Tidak Tetap atau Supporting Staff atau dengan sebutan lain yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;

[2.3] Pada tanggal 02 Januari 2024, Pemohon mengajukan surat nomor:005/SKB-Perorangan-KIP/XII/2023 Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Puskesmas Kronjo Melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tertanggal 02 Januari 2024, akan tetapi tidak memperoleh surat tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pada tanggal 23 Februari 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 23 Februari 2024 dengan nomor surat : 056/PPSI-KIP/II/2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.

[2.5] Pada tanggal 24 Februari 2024 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 03 September 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal dengan dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 11 September 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda pemeriksaan awal kedua dengan dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP)

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 053VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 Dan Panggilan kepada Termohon melalui Surat Panggilan Nomor: 054/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 Tertanggal 30 Agustus 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 pada Pukul : 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 03 September 2024, Pihak Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 093/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Panggilan kepada Termohon melalui Surat Panggilan Nomor: 094/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 Tertanggal 04 September 2024 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pada Pukul: 09.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2024, Pihak Termohon hadir dan Pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbanag bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) bahwa :

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) bahwa :

“Dalam hal Termohon dan/atau Kuaasanya tidak hadir dalam persidangan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Moch. Ojat Sudrajat. S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)